

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*/TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), kemudian disempurnakan melalui Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*/TPB) oleh Ajzen (1991), telah banyak dimanfaatkan selama lebih dari dua dekade untuk mengkaji berbagai bentuk niat dan perilaku individu. Dalam perspektif TRA, perilaku seseorang dipandang sebagai konsekuensi dari keinginannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Keinginan tersebut dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norm*), yang berperan sebagai variabel independen dalam menjelaskan terbentuknya perilaku individu¹⁹.

Theory of Planned Behavior (TPB) berangkat dari pandangan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*), tetapi juga oleh persepsi individu mengenai tingkat kemudahan maupun kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan, yang dikenal sebagai *perceived behavioral control*. Kehadiran konsep ini merupakan bentuk pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA)

¹⁹ Mahyarni, "Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)," *Jurnal El-Riyasah*, 2013, 13–23.

yang sebelumnya banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen. Dalam kerangka TRA, perilaku individu dijelaskan sebagai hasil dari niat yang terbentuk melalui sikap dan norma subjektif. Teori ini menekankan bahwa sikap memengaruhi perilaku melalui proses pertimbangan yang rasional dan terencana. Terdapat tiga gagasan utama dalam TRA, yaitu: (1) perilaku lebih tepat diprediksi oleh sikap yang spesifik terhadap suatu objek atau tindakan tertentu daripada sikap yang bersifat umum; (2) perilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif, yaitu keyakinan individu mengenai harapan atau tuntutan orang lain terhadap dirinya untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan; dan (3) sikap terhadap perilaku serta norma subjektif secara bersama-sama membentuk niat yang mendorong seseorang untuk bertindak.²⁰

TRA berasumsi bahwa ketika seseorang telah memiliki kecenderungan untuk berperilaku (*behavioral intention*), maka individu tersebut dapat merealisasikan perilakunya tanpa adanya hambatan yang berarti. Namun, dalam praktiknya asumsi tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Ajzen (1991), perilaku manusia sering kali dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan, seperti faktor waktu, kebiasaan yang berlangsung secara tidak sadar, kemampuan individu, maupun kendala yang berasal dari organisasi dan lingkungan sekitar. Adanya berbagai batasan tersebut menjadi alasan dikembangkannya *Theory of Planned*

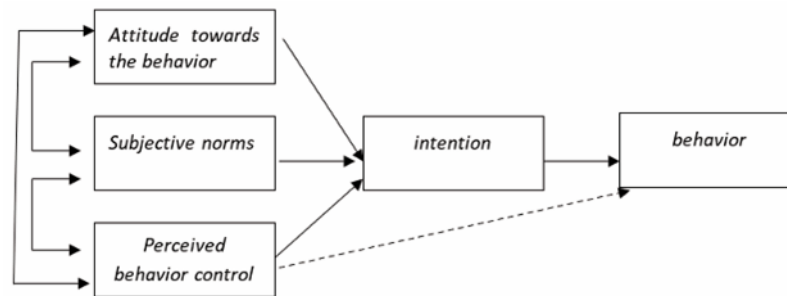
²⁰ Nuri Purwanto, Budiyo, dan Suhermin, *Theory of Planned Behavior Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). hlm. 15

Behavior (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa individu tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan perilakunya karena terdapat faktor-faktor yang dapat mengendalikan atau membatasi tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, variabel *perceived behavioral control* ditambahkan ke dalam model TPB untuk menjelaskan pengaruh kendali yang dirasakan individu terhadap perilakunya²¹.

Theory of Planned Behavior menempatkan sikap terhadap perilaku sebagai faktor penting dalam memprediksi tindakan seseorang. Meskipun demikian, kemampuan prediksi perilaku tidak hanya bergantung pada sikap semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku yang dimiliki individu. Dalam TPB terdapat tiga variabel independen utama. Pertama, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), yaitu evaluasi individu terhadap suatu tindakan berdasarkan pertimbangan apakah tindakan tersebut memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian. Kedua, norma subjektif (*subjective norm*), yang berkaitan dengan pengaruh sosial atau tekanan yang dirasakan individu untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perilaku. Ketiga, *perceived behavioral control*, yaitu persepsi mengenai tingkat kemudahan dan kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan. Variabel ini mencerminkan pengalaman masa lalu individu sekaligus ekspektasi

²¹ *Ibid.*

terhadap berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika melakukan perilaku tersebut²².



Gambar 2. 1 Theory Of Planned Behavior

2. Sikap

a. Pengertian Sikap

Sikap menurut Nonie Afrianty dipahami sebagai kecenderungan yang dipelajari oleh individu untuk memberikan respons yang relatif konsisten terhadap suatu objek, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan. Sikap terhadap suatu perilaku dibentuk oleh keyakinan individu mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, yang dikenal sebagai keyakinan perilaku (*behavior beliefs*). Keyakinan ini berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap realitas di sekitarnya, termasuk cara individu memahami dirinya dan lingkungannya melalui pengaitan antara suatu perilaku dengan potensi manfaat atau kerugian yang mungkin muncul apabila perilaku tersebut dilakukan atau dihindari. Dalam kerangka ini, *attitude* memiliki peran

²² Nonie Afrianty, *Theory Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*, ed. oleh Mesi Herawati (Yogyakarta: CV. Bremedia Golbal, 2021). hlm. 25

strategis sebagai faktor yang memengaruhi *intention* serta menjadi prediktor utama perilaku, sekaligus merupakan manifestasi dari keyakinan perilaku yang dimiliki individu²³.

Sementara itu, Soetam Rizky Wicaksono mendefinisikan sikap sebagai bentuk evaluasi individu terhadap suatu perilaku yang dapat bersifat positif maupun negatif. Evaluasi tersebut sangat dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaan individu mengenai nilai dan manfaat yang melekat pada perilaku dimaksud. Dalam konteks pemanfaatan teknologi, sikap pengguna tidak terlepas dari persepsi mereka terhadap kegunaan teknologi, tingkat efisiensi dalam penggunaannya, serta kualitas teknologi itu sendiri²⁴.

Secara konseptual, sikap merefleksikan penilaian individu terhadap perilaku yang akan dilakukan, apakah dipersepsikan memberikan keuntungan atau justru menimbulkan kerugian. Minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku pada dasarnya muncul dari evaluasi terhadap manfaat yang diharapkan. Dalam aktivitas investasi, misalnya, persepsi investor mengenai potensi keuntungan di masa mendatang berperan penting dalam membentuk minat investasi. Semakin besar manfaat yang diperkirakan akan diperoleh, semakin positif pula kecenderungan individu untuk melakukan investasi²⁵.

²³ *Ibid.*, hlm. 26

²⁴ Soetam Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2022), doi:10.5281/zenodo.7754254. hlm. 26

²⁵ Mega Noerman Ningtyas dan Dyah Febriantina Istiqomah, "Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 17, no. 2 (31 Juli 2021): 158–72, doi:10.21067/jem.v17i2.5642.

b. Indikator Sikap

Menurut Nonie Afrianty, indikator dalam menilai sikap dapat dibagi menjadi 4 indikator, diantaranya:²⁶

1) Karena Diinginkan

Indikator ini menilai tingkat keinginan individu sekaligus pandangannya mengenai kelayakan suatu perilaku untuk dilakukan. Ketika seseorang memandang aktivitas investasi seperti investasi emas digital sebagai pilihan yang patut dan diharapkan, maka penilaian tersebut akan membentuk sikap yang cenderung positif terhadap perilaku investasi tersebut.

2) Berguna

Indikator ini menggambarkan persepsi individu mengenai sejauh mana suatu perilaku memberikan nilai guna atau keuntungan. Manfaat yang dirasakan dapat bersifat ekonomis, misalnya potensi imbal hasil finansial, maupun bersifat non-ekonomis seperti rasa aman, kemudahan akses, dan kenyamanan dalam pelaksanaan.

3) Baik

Indikator ini merefleksikan penilaian etis atau moral individu terhadap suatu perilaku, yakni apakah perilaku tersebut dipandang baik, benar, serta selaras dengan nilai, keyakinan, dan norma sosial yang dianut.

²⁶ Nonie Afrianty, *Theory Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*. hlm. 27

4) Menyenangkan

Indikator ini mengukur tingkat kesenangan atau kepuasan emosional yang dirasakan individu ketika melakukan suatu perilaku. Dengan demikian, pembentukan sikap tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi positif yang muncul selama perilaku tersebut dijalankan.

3. Norma Subjektif

a. Pengertian Norma Subjektif

Menurut Fishbein (1977) dalam Edi Purwanto, norma subjektif memiliki peran penting dalam membentuk niat individu untuk berperilaku. Konsep norma subjektif menggambarkan sejauh mana seseorang meyakini bahwa pihak-pihak yang dianggap penting dalam lingkungannya mengharapkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu²⁷. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nonie Afrianty mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi individu terhadap tuntutan, harapan, atau penilaian dari orang-orang yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupannya. Dengan demikian, norma subjektif menekankan peran faktor eksternal dalam proses penerimaan atau persetujuan individu terhadap suatu perilaku. Secara konseptual, norma subjektif berakar pada keyakinan normatif

²⁷ Edi Purwanto dkk., *Technology Adoption A Conceptual Framework* (Tangerang: Yayasan Pendidikan Philadelphia, 2020), www.philpublishing.com. hlm. 8

(*normative belief*), yaitu kepercayaan individu mengenai adanya persetujuan atau penolakan dari individu maupun kelompok tertentu yang dapat memengaruhi perilakunya. Pembentukan norma subjektif tidak berdiri sendiri, melainkan ditentukan oleh interaksi antara *normative belief* yang dimiliki individu dan tingkat *motivation to comply*, yakni sejauh mana individu bersedia menyesuaikan perilakunya dengan harapan pihak-pihak yang berpengaruh tersebut²⁸.

Menurut Rizky Wicaksono, norma subjektif merujuk pada persepsi individu mengenai sejauh mana pihak-pihak di sekitarnya menginginkan atau menyetujui perilaku yang akan dilakukan. Norma ini terbentuk dari pengaruh sosial yang berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman, maupun rekan kerja. Dalam konteks adopsi dan penggunaan teknologi, norma subjektif tercermin melalui pandangan orang lain terhadap teknologi tersebut, termasuk penilaian mengenai tingkat kegunaan, kemudahan dalam pengoperasian, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna²⁹.

Secara konseptual, norma subjektif juga dapat dipahami sebagai persepsi individu mengenai ada atau tidaknya dukungan sosial terhadap realisasi suatu tindakan. Dengan demikian, norma subjektif merupakan pandangan atau penilaian yang berkembang dalam diri seseorang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28

²⁹ Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. hlm. 26

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keputusan dan perilaku individu tersebut ³⁰.

b. Indikator Norma Subjektif

Menurut Nonie Afrianty, indikator dalam menilai norma subjektif diantaranya adalah:³¹

1) Anjuran Keluarga

Indikator ini merefleksikan sejauh mana dorongan, ekspektasi, maupun bentuk persetujuan dari anggota keluarga memengaruhi perilaku individu. Keluarga berperan sebagai agen sosialisasi utama dalam pembentukan nilai, keyakinan, serta pola pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki karakter kolektivistik, pandangan dan sikap keluarga sering kali menjadi rujukan penting sebelum individu menentukan pilihan, termasuk dalam aspek finansial.

2) Rekan

Indikator ini menjelaskan pengaruh yang berasal dari teman, rekan kerja, atau kelompok sebaya terhadap keputusan yang diambil individu. Pada praktiknya, generasi muda, seperti generasi milenial dan generasi Z, cenderung menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap opini dan perilaku lingkungan pertemanan. Pengaruh tersebut tidak

³⁰ Ferdy Purbawijaya dan Nur Hidayah, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa," *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan* 3 (2021).

³¹ Nonie Afrianty, *Theory Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*. hlm. 29

hanya terlihat dalam pola gaya hidup, tetapi juga dalam preferensi serta keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan aktivitas keuangan.

3) Lingkungan Sosial

Indikator ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat secara luas, budaya, kelompok sosial, serta norma-norma umum yang berkembang di sekitar individu. Lingkungan sosial mencakup berbagai elemen, mulai dari nilai sosial yang dianut, tren yang berkembang di masyarakat, peran media, hingga komunitas daring. Keseluruhan unsur tersebut secara simultan membentuk persepsi individu terhadap suatu perilaku dan memengaruhi kecenderungan untuk menerimanya atau menolaknya.

4. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model teoretis yang digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 melalui disertasi doktoralnya yang berjudul *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*. Pada awal pengembangannya, TAM difokuskan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi baru, seperti sistem informasi manajemen maupun perangkat lunak. Namun demikian, seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, penerapan TAM semakin meluas dan digunakan dalam

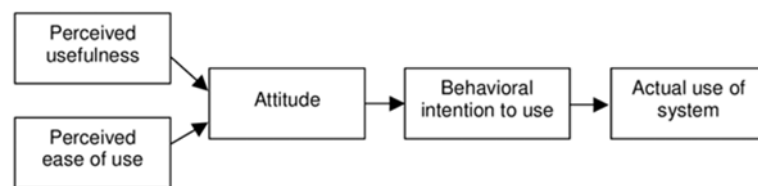
berbagai bidang, termasuk teknologi mobile, media sosial, hingga Internet of Things (IoT). Sejak diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986, *Technology Acceptance Model* (TAM) terus mengalami penyempurnaan dan pengembangan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan teknologi yang semakin dinamis³².

Secara konseptual, *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memahami sekaligus memprediksi perilaku pengguna dalam mengadopsi suatu teknologi. Model ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Meskipun memiliki struktur yang relatif sederhana, TAM terbukti mampu memberikan penjelasan yang kuat mengenai perilaku adopsi teknologi. Melalui model ini, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna sehingga teknologi yang dikembangkan dapat lebih mudah dioperasikan, memberikan manfaat yang nyata, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, TAM juga berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu diterima oleh pengguna dan mendukung penyelesaian tugas-tugas yang mereka lakukan secara lebih efektif³³.

³² Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, 2022. hlm. 2

³³ *Ibid.*, hlm. 30

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam berbagai penelitian, TAM menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan untuk mengkaji tingkat penerimaan suatu teknologi. Berdasarkan model ini, persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dipandang sebagai dua determinan utama yang memengaruhi penerimaan teknologi informasi oleh pengguna. Adapun alur hubungan antarvariabel dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat digambarkan melalui model konseptual yang telah dikembangkan oleh Davis:



Gambar 2. 2 *Technology Acceptance Model*

Berdasarkan gambar tersebut, hubungan antar konstruk dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat dipahami secara lebih jelas. Konstruk kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dipandang memiliki pengaruh terhadap konstruk kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*). Menurut Davis, kegunaan yang dirasakan menunjukkan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaan maupun efektivitas dalam menjalankan aktivitas tertentu. Dengan demikian, suatu sistem informasi akan dianggap memberikan

manfaat apabila pengguna memiliki keyakinan bahwa sistem tersebut mampu mendukung dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Apabila persepsi tersebut terbentuk secara positif, maka kemungkinan penerimaan dan penggunaan sistem oleh individu juga akan semakin tinggi³⁴.

5. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan)

a. Pengertian Persepsi Kegunaan

Menurut Davis (1989), *perceived usefulness* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa pemanfaatan suatu sistem mampu meningkatkan kinerja kerjanya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Hartono (2007) menyatakan bahwa persepsi kegunaan merujuk pada sejauh mana pengguna meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi dapat memberikan peningkatan terhadap kinerja pekerjaan yang dilakukannya. Dalam konsep ini, persepsi kegunaan mencakup lima dimensi utama, yaitu kinerja pekerjaan (*job performance*), peningkatan produktivitas (*increases productivity*), efektivitas (*effectiveness*), kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan (*make job easier*), serta kebermanfaatan secara keseluruhan (*usefulness*)³⁵.

Perceived usefulness atau persepsi kegunaan merupakan salah satu konstruk sentral dalam *Technology Acceptance Model* (TAM). Konsep

³⁴ Siti Rahmatul Azkiya dan Labibah Labibah, “Analisis Penerimaan Aplikasi Ikalsel Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM),” *UNILIB : Jurnal Perpustakaan* 14, no. 1 (20 Februari 2023), doi:10.20885/unilib.Vol14.iss1.art3.

³⁵ Dzikri Maulidina Putri dan Kristina Sisilia, “Pengaruh Perceived Ease Of Use Terhadap Repurchase Intention Dengan Perceived Usefulness Sebagai Variabel Intervening pada Tiket.Com,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)* 10 (Agustus 2023): 1656–67, <http://www.similarweb.com>.

ini menggambarkan pandangan subjektif individu mengenai sejauh mana suatu teknologi mampu mendukung penyelesaian tugas atau membantu pencapaian tujuan tertentu. Persepsi tersebut terbentuk dari tingkat kegunaan teknologi serta kapasitas teknologi dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna³⁶.

Lebih lanjut, persepsi kegunaan memegang peranan krusial dalam menentukan keputusan pengguna untuk mengadopsi suatu teknologi. Semakin besar manfaat yang dirasakan dari penggunaan teknologi, maka semakin tinggi pula kecenderungan pengguna untuk menerima dan menggunakannya. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan teknologi, aspek persepsi kegunaan perlu menjadi perhatian utama agar teknologi yang dihasilkan benar-benar mampu mempermudah pelaksanaan tugas serta memberikan nilai manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna³⁷.

b. Indikator Persepsi Kegunaan

Menurut Kevin Tamaela dkk, berikut indikator-indikator dari persepsi kegunaan yaitu sebagai berikut:³⁸

1) Berguna dalam kehidupan sehari-hari

Indikator ini merefleksikan tingkat persepsi individu terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi dalam

³⁶ Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. hlm. 38

³⁷ *Ibid.*, hlm. 43

³⁸ Kevin Tamaela, Linda Grace Loupatty, dan Yuyun Yuniarti Layn, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan Service Features Terhadap Minat Generasi Z dalam Penggunaan E-Wallet di Kota Ambon," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 3 (Mei 2025): 44–71.

kegiatan rutin. Apabila investasi emas digital dipandang mampu membantu pengelolaan keuangan, menjaga nilai kekayaan, serta mempermudah berbagai transaksi sehari-hari, maka teknologi tersebut akan dipersepsikan memiliki kegunaan yang tinggi oleh penggunanya.

2) Meningkatkan Produktivitas

Indikator ini mengukur sejauh mana suatu teknologi atau sistem dapat mendukung pengguna dalam menjalankan aktivitas secara lebih efisien sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Dalam praktik investasi emas digital, kemudahan untuk memantau pergerakan harga, melakukan pembelian, maupun penjualan emas secara cepat tanpa harus mendatangi toko fisik akan memberikan pengalaman produktivitas yang lebih baik bagi pengguna.

3) Menghemat waktu

Indikator ini menggambarkan pandangan pengguna bahwa teknologi mampu mempercepat proses kegiatan yang sebelumnya membutuhkan waktu relatif lama. Pada investasi emas digital, pengguna tidak lagi harus datang langsung ke toko emas, menunggu antrian, atau membawa uang tunai, karena seluruh transaksi dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi pada ponsel.

4) Membuat gaya hidup lebih mudah

Indikator ini menunjukkan sejauh mana teknologi dinilai mampu menyederhanakan berbagai aktivitas sekaligus meningkatkan

kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Akses yang mudah, penggunaan yang praktis, serta fleksibilitas yang ditawarkan teknologi akan membentuk persepsi bahwa aktivitas hidup menjadi lebih sederhana, efisien, dan selaras dengan perkembangan modern.

6. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan)

a. Pengertian Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dipahami sebagai tingkat keyakinan individu bahwa pemanfaatan suatu teknologi tidak menuntut usaha yang berat³⁹. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), konsep *Perceived Ease of Use* menempati posisi yang krusial karena berkaitan langsung dengan penilaian pengguna terhadap kemudahan suatu sistem. Persepsi ini mencerminkan sejauh mana individu menilai bahwa teknologi dapat dioperasikan secara sederhana dan tidak menyulitkan. Pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain kemudahan dalam mengoperasikan teknologi, tersedianya dukungan atau bantuan teknis, serta kecukupan sumber daya yang mendukung penggunaan teknologi tersebut.

Lebih lanjut, persepsi kemudahan penggunaan memiliki peran signifikan dalam mendorong proses adopsi teknologi oleh pengguna. Teknologi yang dipersepsikan mudah cenderung lebih cepat dan lebih

³⁹ Nurma Murti Hapsari dan R S Rizky Prawiradilaga, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, dan Kualitas Informasi terhadap Minat Masyarakat Kota Bogor dalam Penggunaan Layanan Telemedicine (Studi Pada Pengguna Aplikasi Halodoc, Alodokter, Yesdok),” *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & Sumber Daya Manusia* 4, no. 3 (2023): 2745–7257.

luas diterima. Sebaliknya, tingkat kerumitan yang tinggi dapat menghambat minat pengguna untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan teknologi, perhatian terhadap aspek persepsi kemudahan penggunaan menjadi sangat penting agar sistem yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan serta mampu membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai tugas secara efektif⁴⁰.

b. Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan

Menurut Anggam Dita Anggraini, indikator-indikator dari persepsi kemudahan penggunaan yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (Jelas dan Mudah dipahami)

Indikator ini mengukur tingkat keterpahaman pengguna terhadap sistem melalui tampilan visual, struktur menu, serta fungsi fitur yang tersedia. Suatu sistem dinilai mudah dipahami apabila pengguna dapat mengenali cara kerja dan tujuan setiap elemen tanpa memerlukan kemampuan teknis khusus. Antarmuka yang intuitif, petunjuk penggunaan yang informatif, serta alur operasional yang sederhana akan membentuk persepsi bahwa sistem tersebut mudah dimengerti sejak awal penggunaan.

⁴⁰ Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. hlm. 35

⁴¹ Anggam Dita Anggraini, "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Menggunakan Aplikasi Pegadaian Digital Service" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

2) Mudah dipelajari

Indikator ini merefleksikan kemampuan pengguna dalam mempelajari penggunaan sistem secara cepat dan efisien tanpa menghadapi kendala yang signifikan. Sistem yang dirancang dengan panduan yang ringkas, tutorial yang interaktif, serta navigasi yang runtut cenderung memudahkan proses pembelajaran pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat memahami fungsi sistem dalam waktu relatif singkat.

3) Sistem mudah digunakan

Indikator ini berkaitan dengan persepsi pengguna bahwa sistem dapat dijalankan secara lancar tanpa mengalami gangguan teknis maupun kesulitan operasional. Kemudahan operasional erat hubungannya dengan kualitas pengalaman pengguna (*user experience*), seperti kemudahan saat proses masuk (*login*), pelaksanaan transaksi, hingga pengaksesan informasi harga emas secara cepat dan akurat.

4) Fleksibel

Indikator ini menunjukkan kemampuan sistem untuk digunakan secara adaptif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna. Fleksibilitas tercermin dari akses sistem yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dukungan terhadap berbagai jenis perangkat seperti ponsel pintar maupun laptop, serta tidak adanya batasan

waktu penggunaan, sehingga aktivitas pengguna dapat dilakukan dengan lebih praktis dan nyaman.

7. Minat

a. Definisi Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang kuat, ketertarikan, atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu⁴². Furqon mendefinisikan minat sebagai suatu kecenderungan psikologis yang mendorong individu untuk memilih, memberikan perhatian, maupun terlibat dalam aktivitas tertentu. Dalam konteks perilaku individu, minat juga dapat dipahami sebagai respons emosional yang bersifat positif terhadap suatu objek atau kegiatan sehingga memunculkan dorongan untuk bertindak dan meningkatkan antusiasme dalam menjalankan aktivitas yang dianggap menarik. Pembentukan minat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman yang pernah dialami, karakteristik kepribadian, serta lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi individu⁴³.

Minat dapat dipahami sebagai kondisi psikologis ketika individu memiliki dorongan internal yang mendorongnya untuk menentukan pilihan secara sadar tanpa adanya paksaan. Loudon menjelaskan bahwa

⁴² “Arti kata minat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 28 September 2025, <https://kbbi.web.id/minat>.

⁴³ Muhammad Furqon, *Minat Belajar*, ed. oleh Annisa Febryanti (Kota Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024). hlm. 6

minat muncul sebagai konsekuensi dari proses kognitif dan pengambilan keputusan setelah seseorang mengevaluasi karakteristik yang melekat pada suatu produk atau jasa, yang kemudian memunculkan keinginan untuk mencobanya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pada tataran implementatif, calon konsumen akan melakukan pertimbangan ulang terhadap alternatif yang tersedia, sebelum akhirnya menetapkan pilihan pada produk tertentu yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan sekaligus selaras dengan preferensi dan keinginannya⁴⁴.

Minat merupakan konstruksi psikologis yang tersusun atas tiga komponen utama, yakni kognisi, emosi, dan konasi. Aspek kognitif menunjukkan bahwa kemunculan minat diawali oleh adanya pengetahuan serta pemahaman individu terhadap objek yang menjadi sasaran minat tersebut. Selanjutnya, unsur emosional tercermin melalui keterlibatan perasaan tertentu dalam proses partisipasi atau pengalaman, yang umumnya diwujudkan dalam perasaan positif seperti rasa senang atau ketertarikan. Sementara itu, unsur konatif berperan sebagai tahap lanjutan yang mengintegrasikan aspek kognisi dan emosi, yang kemudian termanifestasi dalam bentuk kehendak, dorongan, serta keinginan nyata untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, termasuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah⁴⁵.

⁴⁴ Yuslaidar Yusuf dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 269–83, doi:10.30601/humaniora.v%vi%i.6317.

⁴⁵ Yayat Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia,"

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan psikologis yang muncul dari dorongan internal individu untuk memperhatikan, memilih, dan terlibat dalam suatu aktivitas atau objek tertentu karena adanya rasa suka, keinginan, serta harapan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Minat terbentuk melalui proses kognitif dan emosional yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepribadian, serta faktor sosial-budaya, dan pada akhirnya mendorong seseorang untuk bertindak secara sukarela terhadap sesuatu yang dianggap bernilai atau bermanfaat bagi dirinya.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi

Faktor-faktor minat investasi menurut Suci Yulia Amanda dkk 2024, dalam tulisannya menjelaskan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat berinvestasi, di antaranya adalah⁴⁶:

- 1) *Neutral information*, merujuk pada informasi eksternal yang berfungsi sebagai pelengkap, sehingga pengetahuan yang dimiliki calon investor menjadi lebih luas, utuh, dan mendalam dalam mendukung pengambilan keputusan investasi.
- 2) *Personal financial needs*, merupakan informasi yang bersifat individual dan diperoleh dari pengalaman investor selama terlibat dalam aktivitas investasi, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan

⁴⁶ Suci Yulia Amanda, Miftakhus Surus, dan Figo Alimbel, “Starategi Digital Marketing Terhadap Minat Investasi Generasi Z pada Investasi Emas Digital Bank Syariah Indonesia Dengan Brand Image Sebagai Mediasi,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 643–55.

atau pedoman dalam menentukan keputusan investasi pada periode berikutnya.

- 3) *Self image/firm image coincidence*, adalah informasi yang berkaitan dengan evaluasi atau persepsi investor terhadap citra perusahaan, khususnya sejauh mana citra tersebut selaras dengan gambaran diri atau nilai yang dianut oleh investor.
- 4) *Social relevance*, mencakup informasi yang berhubungan dengan posisi saham perusahaan di pasar modal, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di sekitar wilayah operasionalnya, serta cakupan kegiatan perusahaan baik pada skala nasional maupun internasional.
- 5) *Classic*, menunjukkan kemampuan investor dalam menetapkan kriteria ekonomi yang rasional sebagai dasar dalam menilai dan mengarahkan perilaku investasinya.
- 6) *Professional recommendation*, adalah pandangan, masukan, atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak profesional atau ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang investasi.

c. Indikator Minat

Menurut Aris Wahyu Mulyadi dan Ari Susanti, adapun indikator minat diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁷:

⁴⁷ Aris Wahyu Mulyadi dan Ari Susanti, "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, dan Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi Tabungan Emas di Pegadaian pada Gen Z di Wilayah Solo Raya," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 1 (31 Januari 2024): 36–44, doi:10.52000/jsi.v4i1.149.

1) Ketertarikan

Indikator ini merepresentasikan tingkat ketertarikan individu yang tercermin melalui rasa suka, perhatian, serta daya tarik terhadap suatu objek atau perilaku tertentu. Individu dengan ketertarikan yang tinggi terhadap investasi emas digital cenderung aktif mencari informasi tambahan, mengikuti perkembangan dan tren investasi, serta menunjukkan sikap yang positif terhadap aktivitas tersebut.

2) Minat Investasi

Indikator ini menggambarkan adanya niat yang lebih nyata dan kesungguhan individu untuk melakukan aktivitas investasi pada waktu yang akan datang. Minat investasi merupakan kelanjutan dari ketertarikan, di mana individu tidak lagi sekadar ingin mengetahui, tetapi telah memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil keputusan investasi secara konkret.

3) Keinginan

Indikator ini menunjukkan adanya dorongan internal atau hasrat pribadi yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan harapan akan manfaat tertentu. Dalam konteks investasi, keinginan dapat dipicu oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan, mencapai keamanan finansial, maupun memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital.

4) Keyakinan

Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan individu terhadap kemampuan diri serta keputusan yang diambil dalam kegiatan investasi. Keyakinan mencakup kepercayaan bahwa investasi yang dilakukan bersifat aman, sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu memberikan manfaat dan keberlanjutan finansial di masa mendatang.

8. Investasi Emas

a. Pengertian Investasi Emas

Menurut Destina Paningrum, investasi dipahami sebagai tindakan menunda konsumsi pada masa sekarang untuk kemudian dialokasikan ke dalam kegiatan produksi yang dijalankan secara efisien dalam jangka waktu tertentu⁴⁸. Sementara itu, I Made Adnyana memandang investasi sebagai kegiatan penempatan sejumlah dana pada saat ini yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi saham merupakan bentuk pengalokasian dana yang dimiliki saat ini dengan orientasi pada perolehan keuntungan di kemudian hari, yaitu melalui penempatan dana dalam instrumen efek berupa saham. Dengan demikian, investor mengharapkan adanya nilai

⁴⁸ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kabupaten Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022). hlm. 1

tambah atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan melalui aktivitas perdagangan saham di bursa efek⁴⁹.

Investasi emas dapat dipahami sebagai aktivitas penempatan dana dalam bentuk emas dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Secara konseptual, investasi ini merupakan upaya akumulasi kekayaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi karena dapat dicairkan dalam periode tertentu sesuai kebutuhan. Pada praktiknya, investasi emas umumnya ditujukan untuk jangka panjang guna menghasilkan imbal hasil yang optimal. Kendati demikian, dalam kondisi tertentu, emas juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi jangka pendek, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dana darurat⁵⁰.

Sebagai salah satu jenis logam mulia, emas memiliki daya tarik yang tinggi di kalangan masyarakat dan sering kali diminati, terutama oleh kalangan perempuan. Dalam perspektif keuangan syariah, emas diperbolehkan untuk dijadikan instrumen investasi karena karakteristik nilainya yang relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Harga emas secara historis menunjukkan kecenderungan bergerak searah dengan inflasi, di mana kenaikan tingkat

⁴⁹ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, ed. oleh Melati (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2020). hlm. 1

⁵⁰ "Investasi Emas: Pengertian, Jenis, Keuntungan, dan Caranya," diakses 29 September 2025, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/investasi-emas-adalah>.

inflasi biasanya diikuti oleh peningkatan harga emas, sedangkan penurunan inflasi umumnya diiringi dengan penurunan harga emas⁵¹.

Kemajuan teknologi di sektor keuangan telah mendorong hadirnya investasi emas digital sebagai salah satu alternatif penanaman modal yang memungkinkan masyarakat membeli serta memiliki emas secara digital dengan bukti kepemilikan yang tercatat secara jelas dan dapat diverifikasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan investasi emas digital harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti adanya kepemilikan nyata atas emas fisik yang berfungsi sebagai underlying asset, kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi, baik melalui akad bai' maupun mudharabah, serta terhindar dari praktik spekulatif yang berlebihan. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, investasi emas digital berbasis syariah dapat menjadi pilihan yang memberikan kemudahan akses, jaminan keamanan yang lebih baik, serta kepastian hukum bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, instrumen investasi ini juga memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan investasi yang halal, produktif, dan bernilai ekonomi⁵².

⁵¹ Bagas Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6, no. 1 (2022): 35–51, www.jhei.appheisi.or.id.

⁵² Nazla Arliva Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2 (Juli 2025): 823–35, doi:<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5201>.

Karena seluruh proses transaksi investasi emas digital dilakukan melalui platform daring, keamanan sistem dan tingkat kepercayaan investor menjadi aspek yang sangat menentukan keberlangsungan instrumen ini. Selain itu, peran lembaga regulator syariah juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap produk investasi emas digital yang beredar telah memenuhi ketentuan serta prinsip syariah yang berlaku. Secara umum, investasi emas digital memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang sebagai instrumen investasi halal dalam kerangka ekonomi syariah. Meskipun demikian, perkembangan yang semakin pesat menuntut adanya regulasi yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif agar manfaat yang diperoleh dapat dimaksimalkan dan implementasinya tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah⁵³.

b. Manfaat Investasi Emas

Adapun manfaat investasi emas diantaranya sebagai berikut:⁵⁴

1) Melindungi Investor dari Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Dalam kondisi tersebut, investasi pada emas maupun instrumen yang tergolong aset aman dapat menjadi alternatif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas

⁵³ Neng Kusmiyati dan Ahmad Ropei, "Investasi Emas Digital pada Produk Produk E-Mas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 1–9, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>.

⁵⁴ "5 Manfaat Investasi Emas, Transaksinya Melalui BI Fast Payment Aja!," diakses 2 November 2025, <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/manfaat-investasi-emas>.

dikategorikan sebagai aset *safe haven* karena memiliki kemampuan sebagai sarana pelindung nilai (*hedging*) terhadap berbagai ketidakpastian ekonomi. *Hedging* merupakan strategi yang diterapkan investor untuk mengurangi potensi kerugian sekaligus menjaga nilai modal yang dimiliki dari risiko perubahan harga serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat berdampak negatif terhadap investasi.

2) Bisa Diwariskan

Emas memiliki karakteristik sebagai aset yang dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan anak di masa mendatang. Nilai keberlanjutan inilah yang menjadikan emas menarik sebagai instrumen investasi jangka panjang bagi banyak individu.

3) Mengajukan Pinjaman di Bank jadi Mudah

Dalam proses pengajuan pembiayaan ke lembaga perbankan, keberadaan agunan merupakan persyaratan yang umum diberlakukan. Emas yang dimiliki dapat difungsikan sebagai jaminan pinjaman. Selain itu, pembiayaan dengan agunan emas umumnya dikenakan tingkat bunga yang relatif lebih rendah, bahkan besaran dana yang diperoleh dapat disesuaikan dengan nilai emas yang dijaminkan.

4) Tidak Terpengaruh Kebijakan

Investasi emas cenderung tidak terpengaruh secara langsung oleh dinamika kebijakan ekonomi. Perubahan seperti fluktuasi suku bunga, penyesuaian regulasi perbankan, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai emas, sehingga instrumen ini dinilai lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan.

c. Keuntungan Investasi Emas Digital

Adapun keuntungan investasi emas digital diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

1) Modal Terjangkau

Investasi emas digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembelian dan penyimpanan mulai dari nominal Rp10.000 atau setara dengan 0,01 gram. Skema ini membuka peluang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk mulai mengalokasikan sebagian pendapatannya ke dalam instrumen investasi jangka panjang tanpa memerlukan modal besar.

2) Memiliki Risiko Rendah

Emas dikenal memiliki tingkat kestabilan nilai yang lebih baik dibandingkan instrumen investasi lain, seperti saham atau valuta asing, sehingga risikonya tergolong lebih rendah. Pergerakan harga emas umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan inflasi dan

⁵⁵ Fathihani dkk., “Sosialisasi Investasi Emas Digital bagi Generasi Millenial di Pulau Tidung.”

dalam jangka panjang cenderung mengalami peningkatan nilai. Karakteristik tersebut menjadikan emas berfungsi sebagai aset pelindung nilai (*safe haven*) yang efektif, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh sebab itu, emas kerap menjadi pilihan investor yang mengutamakan aspek keamanan dibandingkan potensi keuntungan jangka pendek.

3) Transaksi Jual-Beli Secara Online

Pembelian emas dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis digital secara daring. Investor memiliki fleksibilitas untuk menentukan produk logam mulia berdasarkan gramasi atau nominal dana yang diinginkan, sementara seluruh proses pembayaran dapat diselesaikan secara online melalui sistem yang tersedia.

4) Likuiditas Terjamin

Penjualan emas digital melalui aplikasi umumnya dapat diproses dalam waktu satu hingga dua hari kerja. Setelah transaksi penjualan selesai, dana hasil penjualan akan secara otomatis ditransfer ke rekening investor yang terdaftar.

5) Tempat Penyimpanan Aman

Pada umumnya, platform investasi emas digital menjalin kerja sama dengan perusahaan penyimpanan yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi. Dengan mekanisme tersebut, keamanan seluruh proses, mulai dari transaksi jual-beli hingga penyimpanan fisik logam mulia, dapat terjamin secara optimal.

d. Kekurangan Investasi Emas

Investasi emas juga memiliki beberapa kelemahan, berikut adalah beberapa kelemahan atau kekurangan dari investasi emas:⁵⁶

1) Risiko Kehilangan

Salah satu kelemahan yang melekat pada investasi emas adalah adanya potensi kehilangan. Investor emas umumnya menyimpan emas batangan dalam jumlah relatif besar di lingkungan tempat tinggalnya. Pola penyimpanan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap tindakan kriminal, seperti pencurian maupun perampokan, sehingga risiko keamanan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam investasi emas fisik.

2) Merupakan Investasi Jangka Panjang

Harga emas dikenal relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, laju peningkatan nilai emas tergolong lambat. Keuntungan investasi emas baru dapat dirasakan ketika terdapat selisih yang cukup signifikan antara harga beli dan harga jual. Secara umum, hasil optimal dari investasi emas baru dapat diperoleh dalam jangka waktu sekitar 3–10 tahun. Oleh karena itu, emas lebih tepat diposisikan sebagai instrumen investasi jangka panjang

⁵⁶ “Sebelum Investasi, Wajib Tahu Kelebihan dan Kekurangan Investasi Emas | Logam Mulia,” diakses 2 November 2025, <https://www.logammulia.com/id/news/sebelum-investasi-wajib-tahu-kelebihan-dan-kekurangan-investasi-emas>.

dibandingkan sebagai sarana memperoleh keuntungan dalam waktu singkat.

3) Nilai Spread Emas yang Tinggi

Spread emas merupakan perbedaan antara harga beli dan harga jual yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing produsen emas. Besaran spread tersebut dipengaruhi oleh tingkat volatilitas harga emas di pasar. Keuntungan dari transaksi buyback hanya dapat dicapai apabila selisih antara harga jual kembali dan harga beli awal cukup besar. Sebaliknya, apabila emas dibeli dan dijual kembali dalam waktu yang relatif singkat, spread yang tinggi justru berpotensi menyebabkan kerugian. Dengan demikian, emas dinilai lebih tepat digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, minimal dalam kurun waktu tiga tahun, agar kenaikan harga emas mampu menutup nilai spread dan memberikan keuntungan bagi investor.

4) Kurang Memberikan Manfaat untuk Ekonomi Riil

Keterbatasan lain dari investasi emas terletak pada kontribusinya yang relatif kecil terhadap perekonomian riil. Hal ini disebabkan karena keuntungan dari investasi emas umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Meskipun sebagian investor memanfaatkan hasil investasi emas sebagai modal usaha atau untuk kebutuhan konsumsi yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, secara keseluruhan dampak ekonomi yang dihasilkan masih lebih

rendah apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lain, seperti saham.

9. Investasi Emas Dalam Perspektif Islam

a. Konsep Investasi Emas dalam Islam

Investasi dipahami sebagai suatu aktivitas penempatan sejumlah dana atau sumber daya tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Proses ini pada dasarnya menuntut seseorang untuk menunda sebagian konsumsi saat ini agar dapat meraih manfaat ekonomi yang lebih besar di waktu berikutnya. Dengan demikian, investasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai modal, tetapi juga mempertahankan nilai tersebut agar tetap produktif dalam suatu kegiatan usaha. Secara praktis, manusia berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Seluruh kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi tanpa adanya kepemilikan dan pengelolaan harta, sehingga upaya pengembangan harta melalui aktivitas investasi menjadi suatu keharusan.

Dalam pandangan Islam, kegiatan investasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah dan investasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Suatu investasi dikatakan sesuai dengan syariah apabila dilandasi oleh prinsip rabbani, halal, dan maslahah. Prinsip rabbani menegaskan keyakinan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada

hakikatnya merupakan titipan dari Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pengelola amanah yang bertugas memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sekaligus sebagai sarana mempersiapkan kehidupan akhirat. Selanjutnya, prinsip halal menghendaki agar setiap aktivitas investasi terbebas dari unsur syubhat maupun hal-hal yang secara tegas dilarang dalam Islam. Adapun prinsip masalah menempatkan kemanfaatan sebagai landasan utama dalam aktivitas muamalah, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi investasi dapat memperoleh manfaat secara adil, seimbang, dan proporsional. Sebaliknya, investasi yang tidak sesuai dengan syariah dapat diklasifikasikan menjadi investasi syubhat dan investasi haram. Investasi syubhat merujuk pada aktivitas yang melibatkan barang atau jasa dengan status kehalalan yang belum dapat dipastikan, sedangkan investasi haram merupakan bentuk investasi yang secara jelas dilarang oleh Allah SWT⁵⁷.

Menurut perspektif syariah, investasi emas dinilai sah apabila terdapat kesepakatan yang tegas antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur utama dalam transaksi, seperti harga, jumlah emas yang diperjualbelikan, serta waktu pembayaran yang telah disepakati. Selain itu, pelaksanaan investasi emas harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari praktik riba, spekulasi berlebihan, dan

⁵⁷ Hafidz Zulfikar Jefik, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Desember 2021, 96–110.

berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan. Proses transaksi emas juga harus dilakukan secara transparan di tempat yang jelas serta melibatkan pihak ketiga yang terpercaya sebagai saksi atau pengawas. Keterlibatan pihak tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh syarat dan ketentuan akad telah dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, investasi emas tidak hanya memperoleh pengakuan dari sisi hukum syariah, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan yang menjadi dasar ajaran Islam⁵⁸.

Perspektif Islam menekankan bahwa investasi tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh profit semata, melainkan juga bertujuan mencapai maslahat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Di antara beragam alternatif investasi yang tersedia, emas tetap menempati posisi penting sebagai pilihan yang populer sekaligus diperbolehkan menurut prinsip syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena*

⁵⁸ Nazla Arliva Rahman dan Baidhowi, “Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.”

itu, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dalam menjaga hak-hak keturunan mereka” (QS: Al-Nisa [4]: 9)⁵⁹.

Merujuk pada QS. Al-Nisa [4]: 9, ayat tersebut memberikan dorongan kepada umat Islam agar senantiasa memperhatikan kesejahteraan generasi kini maupun generasi mendatang, dengan menekankan urgensi pengelolaan harta khususnya harta anak yatim secara adil dan penuh tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan investasi emas, pesan Al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwa setiap bentuk investasi hendaknya berlandaskan prinsip syariah, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta dapat dijadikan instrumen untuk menjamin kesejahteraan di masa depan. Emas sendiri telah lama dipandang sebagai aset yang relatif stabil dan kerap dijadikan tempat berlindung yang aman ketika terjadi krisis ekonomi. Kondisi tersebut mendorong banyak orang untuk beralih kepada emas sebagai upaya menjaga nilai kekayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fauziyah, kemampuan emas dalam mempertahankan nilainya di tengah situasi sulit menjadikannya alternatif yang menarik bagi individu yang mengutamakan keamanan finansial⁶⁰.

⁵⁹ “Qur'an Kemenag,” diakses 10 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>.

⁶⁰ Bela Mawarni, Ridwansyah Ridwansyah, dan Heni Verawati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah pada Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Dalam Perspektif Bisnis Islam,” *Jurnal Lentera Bisnis* 14, no. 2 (20 Mei 2025): 1564–80, doi:10.34127/jrlab.v14i2.1510.

b. Hukum Investasi Emas Digital

Adapun landasan hukum islam tentang investasi emas digital diantaranya adalah sebagai berikut:⁶¹

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan panduan utama terkait pengelolaan harta, termasuk emas, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara para rabi dan rahib yang memakan harta manusia dengan cara yang batil serta menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka kabar tentang azab yang sangat pedih". (Q.S Al-Taubah [9]: 34)⁶².*

Ayat tersebut menekankan urgensi pemanfaatan emas secara optimal dan sesuai dengan ketentuan halal, serta melarang praktik

⁶¹ Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 6 (Oktober 2024): 945–65.

⁶² "Qur'an Kemenag," diakses 26 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=34>.

penimbunan yang tidak memberikan nilai guna bagi kemaslahatan umat. Dalam perspektif investasi, emas diposisikan sebagai instrumen yang dapat dikelola secara produktif guna mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Hadis Rasulullah SAW

Dalam hadis, Rasulullah SAW memberikan pedoman transaksi emas yang artinya:

Artinya: *“(Jual beli) Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan seimbang. Barang siapa memberikan tambahan atau menerima tambahan dalam transaksi tersebut, maka ia telah terjatuh ke dalam praktik riba.”* (HR. Muslim, no. 1587)⁶³.

Hadis tersebut menegaskan bahwa praktik transaksi emas wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, serta harus terbebas dari unsur riba maupun ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

3) Pendapat Ulama

Para ulama bersepakat bahwa emas tergolong sebagai barang ribawi, sehingga setiap transaksi yang melibatkannya wajib

⁶³ “Hadits Muslim No. 1587 | Bab Penukaran dan Penjualan Emas dengan Perak Secara Tunai,” diakses 27 Desember 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1587>.

memenuhi ketentuan dilakukan secara tunai dan dengan nilai yang setara apabila objek yang dipertukarkan sejenis. Dalam praktik jual beli emas dengan sistem cicilan, ulama mensyaratkan adanya akad yang jelas dan sah, seperti akad murabahah (jual beli) atau ijarah (sewa). Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum jual beli emas secara angsuran. Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menilai praktik tersebut sebagai sesuatu yang dilarang, sementara sejumlah ulama kontemporer, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan. Ulama yang menolak praktik jual beli emas secara angsuran mendasarkan argumennya pada keumuman hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan riba.

4) Fatwa DSN-MUI

Salah satu landasan hukum terkait investasi emas dalam perspektif syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”⁶⁴. Berdasarkan ketentuan tersebut, aktivitas investasi emas

⁶⁴ “Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai - DSN-MUI,” diakses 26 Desember 2025, <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.

yang dilakukan sesuai prinsip syariah pada dasarnya diperkenankan, karena transaksi emas secara tidak tunai dinilai sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selama emas tidak berfungsi sebagai mata uang resmi.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan sejumlah pembatasan dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar praktik jual beli emas dengan mekanisme pembayaran tidak tunai tetap berada dalam koridor syariah. Ketentuan dimaksud meliputi beberapa aspek berikut:⁶⁵

- a) Nilai harga jual (tsaman) emas harus bersifat tetap dan tidak diperkenankan mengalami penyesuaian atau kenaikan selama masa perjanjian berlangsung, termasuk apabila terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menutup potensi munculnya unsur riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam.
- b) Emas yang diperoleh melalui skema pembayaran tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan sebagai jaminan (rahn) dalam suatu akad. Ketentuan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pemilik emas dalam memanfaatkan asetnya tanpa harus melakukan penjualan terhadap emas yang dimiliki.

⁶⁵ Nazla Arliva Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah."

- c) Emas yang telah dijadikan sebagai jaminan sebagaimana ketentuan tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun dijadikan objek akad lain yang berimplikasi pada perpindahan kepemilikan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kepastian status kepemilikan serta mencegah terjadinya praktik transaksi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Investasi Dalam Prinsip Islam

Prinsip merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang bersifat lebih operasional, konkret, dan spesifik. Dalam beberapa kondisi, prinsip juga dapat bersifat umum serta digunakan sebagai dasar berpikir sekaligus pedoman dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Atang Abd. Hakim, prinsip memiliki makna yang sepadan dengan hukum. Dengan demikian, prinsip dapat dipahami sebagai asas atau landasan kebenaran yang menjadi pijakan utama bagi seseorang dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip yang dimaksud dalam konteks ini adalah prinsip investasi yang berlandaskan hukum Islam dan secara operasional dituangkan dalam fatwa sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas di bidang ekonomi syariah.

Secara lebih khusus, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur ketentuan mengenai pemilihan investasi yang sesuai dengan syariat Islam serta melarang berbagai aktivitas investasi dan bisnis yang

bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun kegiatan yang dilarang tersebut meliputi:⁶⁶

- 1) Maisir, yaitu segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, di mana pihak yang memperoleh kemenangan akan mendapatkan keuntungan dari taruhan pihak yang kalah.
- 2) Gharar, yaitu adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, maupun penyerahan objek akad.
- 3) Riba, yaitu tambahan yang muncul dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*), serta tambahan atas pokok utang yang diberikan sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran.
- 4) Batil, yaitu transaksi jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad, baik dari aspek pokok maupun sifatnya, sehingga tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam.
- 5) Bay'i ma'dum, yaitu praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi.
- 6) Ihtikar, yaitu tindakan membeli dan menimbun barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya barang kebutuhan pokok, ketika harga sedang tinggi dengan tujuan menjualnya kembali pada harga yang lebih mahal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

⁶⁶ Ina Nur Inayah, "Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2 (2020): 89–100.

10. Generasi Milenial

a. Pengertian Generasi Milenial

Secara umum, generasi milenial merupakan kelompok yang lahir dari generasi Baby Boomers dan Generasi X, sehingga kerap pula dikenal sebagai *echo boomers*. Ciri pembeda utama generasi ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya terletak pada intensitas dan kedekatannya dengan pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut secara nyata telah membentuk cara berpikir serta pola perilaku kaum milenial dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi karakter generasi ini berlangsung seiring dengan kemampuan mereka dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan tantangan tersendiri bagi generasi Baby Boomers dan Generasi X, yang relatif mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Perbedaan tersebut tidak hanya dipicu oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh perubahan pola perilaku serta sistem pengasuhan antar generasi yang semakin kontras dibandingkan dengan generasi sebelumnya⁶⁷.

Generasi milenial merupakan bagian dari dinamika perkembangan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat. Konsep mengenai generasi milenial pertama kali diperkenalkan oleh

⁶⁷ Arif Mohammad, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, ed. oleh Yuhana Laili Nihayatul (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021). hlm. 2

dua peneliti demografi, yaitu William Strauss dan Neil Howe. Generasi ini juga dikenal sebagai generasi Y, yang mencakup individu kelahiran antara tahun 1981 hingga 1996. Setelah periode tersebut, muncul generasi berikutnya yang dikenal sebagai generasi Z.

Pada tahun 2018, mayoritas kalangan pemuda dan pemudi berasal dari generasi milenial. Kondisi ini disebabkan oleh posisi generasi milenial yang berada di antara dua fase milenium yang berbeda, yakni sebelum tahun 2000 (pra-milenial) dan setelah tahun 2000 (pasca-milenial). Keberadaan pada dua era tersebut menjadikan generasi milenial sering dipandang sebagai generasi yang relatif berhasil, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terjadi secara cepat. Secara umum, generasi milenial merupakan keturunan dari generasi baby boomers, yaitu kelompok yang lahir pada periode pasca Perang Dunia II, sekitar tahun 1946–1964. Generasi baby boomers dikenal memiliki karakter pekerja keras dan berjiwa perintis, yang terbentuk sebagai respons terhadap kondisi ekonomi pasca perang, ketika kebutuhan akan tenaga kerja sangat tinggi untuk memulihkan keadaan negara.

Generasi milenial tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya komputer, yang awalnya merupakan perangkat mahal, berukuran besar, dan sulit dioperasikan, kemudian berevolusi menjadi teknologi rumah tangga yang lebih terjangkau dan mudah digunakan. Pada saat internet mulai dikenal secara luas, generasi

milennial umumnya telah berada pada tahap usia yang cukup matang, sehingga nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh orang tua masih kental dengan nuansa sosial. Salah satu karakteristik yang menonjol dari generasi ini adalah kecenderungan untuk bekerja secara kolaboratif, di mana kerja sama dalam tim dipandang sebagai bentuk etos kerja yang positif dan efektif⁶⁸.

b. Karakteristik Generasi Milenial

Istilah generasi milenial atau millennium mulai dikenal dan digunakan dalam editorial sejumlah surat kabar terkemuka di Amerika Serikat sejak tahun 1993. Kelompok generasi ini identik dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang berkembang pesat, seperti email, SMS, instant messaging, serta berbagai platform media sosial, di antaranya Facebook dan Twitter. Dengan demikian, generasi Y dapat dipahami sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang pada masa pesatnya perkembangan internet. Selain itu, Lyons juga mengemukakan beberapa karakteristik utama yang melekat pada generasi milenial, yaitu:⁶⁹

- 1) Karakteristik yang melekat pada setiap individu dalam generasi milenial menunjukkan keragaman yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat tumbuh, kondisi ekonomi, serta struktur sosial keluarga masing-masing.

⁶⁸ Hardika, Nur Aisyah, dan Gunawan Imam, *Transformasi Belajar Generasi Milenial* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018). hlm. 1

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3

- 2) Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial cenderung menerapkan pola komunikasi yang lebih terbuka, baik dalam menyampaikan pendapat maupun dalam menerima informasi dari berbagai sumber.
- 3) Generasi milenial dikenal sebagai pengguna media sosial yang sangat intens, di mana dinamika kehidupan sehari-hari mereka tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital.
- 4) Dalam konteks sosial, generasi milenial memperlihatkan sikap yang lebih terbuka terhadap isu-isu politik dan ekonomi, sehingga mereka tampak responsif dan cepat bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung di sekitarnya.
- 5) Selain itu, generasi milenial juga menunjukkan tingkat perhatian yang relatif tinggi terhadap aspek kekayaan sebagai bagian dari orientasi dan perencanaan kehidupannya.

Karakteristik lain yang menonjol pada generasi milenial berkaitan erat dengan intensitas pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini dapat diamati ketika mereka berada di ruang publik yang dianggap menarik, di mana generasi milenial cenderung meluangkan waktu untuk mengambil foto diri atau swafoto (selfie) yang selanjutnya dibagikan melalui berbagai platform media sosial yang mereka gunakan, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, BBM, Twitter, dan media sosial lainnya. Di sisi lain, generasi milenial menunjukkan tingkat ketertarikan yang relatif rendah terhadap media

televisi serta aktivitas membaca buku dalam bentuk konvensional. Membaca buku cetak sering dipersepsikan sebagai kegiatan yang monoton dan kurang menarik. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih mengakses bahan bacaan dalam format digital (*e-book*) yang dinilai praktis dan mudah dibawa ke mana pun. Selain itu, pencarian informasi lebih banyak dilakukan melalui mesin pencari seperti Google guna memperoleh informasi secara cepat dan sesuai kebutuhan. Seluruh aktivitas tersebut pada dasarnya dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan perangkat gawai, yang penggunaannya telah menjadi bagian yang sangat lekat dalam keseharian generasi milenial dan bahkan sulit dipisahkan dari genggamannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar ilmiah dalam mendukung pelaksanaan penelitian yang sedang dikembangkan. Melalui kajian terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh referensi yang relevan baik secara konseptual maupun empiris dengan topik yang diteliti. Temuan-temuan tersebut menjadi acuan dalam memperkuat kerangka berpikir, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anita Hani Fauzia (2023) ⁷⁰	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Berinvestasi Emas di Pegadaian Syariah pada Generasi Milenial Kabupaten Sukoharjo	Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sikap dan kontrol perilaku memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi emas di Pegadaian Syariah. Sebaliknya, norma subjektif tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap minat investasi emas pada Pegadaian Syariah.
Persamaan		a. Menggunakan sikap dan norma subjektif sebagai variabel independen b. Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu generasi milenial c. Menggunakan minat sebagai variabel dependen d. Menggunakan metode kuantitatif	
Perbedaan		a. Penulis menggunakan tambahan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Subjek penelitian Anita Hani Fauzia adalah generasi milenial secara umum di Kabupaten Sukoharjo sedangkan subjek penelitian penulis adalah generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya c. Objek penelitian Anita Hani Fauzia adalah Pegadaian Syariah di Kabupaten Sukoharjo sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya d. Variabel dependen Anita Hani Fauzia adalah minat berinvestasi tabungan emas sedangkan variabel dependen penulis adalah minat investasi emas digital	

⁷⁰ Anita Hani Fauzia, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Berinvestasi Emas di Pegadaian Syariah pada Generasi Milenial Kabupaten."

2.	Sulthan Ahmad Mamduh (2023) ⁷¹	Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, dan Risiko Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menabung Emas pada Pegadaian Syariah Digital (Studi di Masyarakat Jabodetabek)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan tabungan emas pada platform Pegadaian Syariah Digital.
Persamaan		a. Menggunakan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Menggunakan minat sebagai variabel dependen c. Menggunakan metode kuantitatif	
Perbedaan		a. Penulis menggunakan tambahan variabel sikap dan norma subjektif sebagai variabel independen b. Subjek penelitian Sulthan Ahmad Mamduh adalah masyarakat Jabodetabek sedangkan subjek penelitian penulis adalah generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya c. Objek penelitian Sulthan Ahmad Mamduh adalah Pegadaian Syariah Digital sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya d. Variabel dependen Sulthan Ahmad Mamduh adalah minat menabung emas di pegadaian syariah digital sedangkan variabel dependen penulis adalah minat investasi emas digital	
3.	Muhammad Faraghy Hasan, Dedy Rachmad (2024) ⁷²	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Investasi Emas Generasi Milenial	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa literasi keuangan syariah, sikap, norma subjektif, dan persepsi risiko berpengaruh positif serta signifikan terhadap

⁷¹ Mamduh, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use dan Risiko Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menabung Emas pada Pegadaian Syariah Digital (Studi di Masyarakat Jabodetabek)."

⁷² Muhammad Faraghy Hasan dan Dedy Rachmad, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Investasi Emas Generasi Milenial Muslim di Jabodetabek," *PJIEFAS | Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies* 3, no. 1 (t.t.): 2024.

		Muslim di Jabodetabek	minat investasi emas. Namun demikian, persepsi kontrol perilaku tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap minat investasi emas.
Persamaan		a. Menggunakan Sikap dan Norma Subjektif sebagai variabel independen b. Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu generasi milenial muslim c. Menggunakan minat sebagai variabel dependen d. Menggunakan metode kuantitatif	
Perbedaan		a. Penulis menggunakan tambahan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Objek penelitian Muhammad Faraghy Hasan dan Dedy Rachmad adalah Jabodetabek sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya c. Variabel dependen Muhammad Faraghy Hasan dan Dedy Rachmad adalah minat investasi emas sedangkan variabel dependen penulis adalah minat investasi emas digital	
4.	Linda Septian Arianti, Maslichah, Abdullah Syakur Novianto (2025) ⁷³	Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Digital (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang)	Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam berinvestasi emas digital. Selain itu, tingkat pendidikan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi emas digital. Hasil serupa ditemukan pada variabel sistem pembayaran yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat

⁷³ Linda Septian Arianti dkk., "Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Digital (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang)," *Jurnal Warta Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 43–51.

			nasabah untuk berinvestasi emas digital.
Persamaan		a. Menggunakan minat investasi emas digital sebagai variabel dependen b. Menggunakan metode kuantitatif	
Perbedaan		a. Penulis menggunakan sikap, norma subjektif, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Subjek penelitian Linda Septian Arianti dkk adalah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang sedangkan subjek penelitian penulis adalah generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya c. Objek penelitian Linda Septian Arianti dkk adalah Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya	
5.	Agnes Alfionita, Eka Suci, Mirdha Fahlevi SI (2023) ⁷⁴	Faktor Faktor yang mempengaruhi Minat Generasi Muda Terhadap Keputusan Berinvestasi Emas pada Bank Syariah Indonesia	Penelitian ini menegaskan bahwa sikap investasi dan motivasi investasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat investasi. Sementara itu, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap minat investasi.
Persamaan		a. Menggunakan sikap dan norma subjektif sebagai variabel independen b. Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu generasi milenial c. Menggunakan metode kuantitatif	
Perbedaan		a. Penulis menambahkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Subjek penelitian Agnes Alfionita Eka Suci dkk adalah generasi milenial sedangkan subjek penelitian penulis adalah generasi milenial muslim	

⁷⁴ Agnes Alfionita, Eka Suci, dan Mirdha Fahlevi, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Muda Terhadap Keputusan Berinvestasi Emas Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Sains Riset* 13 (2023): 103–12, doi:10.47647/jsr.v10i12.

		c. Objek penelitian Agnes Alfionita dkk adalah Bank Syariah Indonesia sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya d. Variabel dependen Agnes Alfionita dkk adalah keputusan berinvestasi emas pada Bank Syariah Indonesia sedangkan variabel dependen penulis adalah minat investasi emas digital
6.	Antin Rakhmawati, Nurma Leny Yanatul Hikmah, Abdul Aziz Fuadi (2025) ⁷⁵	Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kegunaan Pada Platform Investasi Digital Terhadap Sikap Dan Minat Investasi Generasi Milenial Di Kota Malang Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif serta signifikan terhadap sikap pengguna platform investasi digital. Selain itu, persepsi kemudahan juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna untuk berinvestasi. Di sisi lain, pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat pengguna platform investasi digital dinyatakan signifikan, namun belum memenuhi kriteria signifikansi secara statistik. Adapun variabel sikap terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna dalam menggunakan platform investasi digital.
	Persamaan	a. Menggunakan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai variabel independen b. Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu generasi milenial

⁷⁵ Antin Rakhmawati dkk., "The Effect of Perception of Convenience and Perception of Usability on Digital Investment Platforms on the Attitude and Investment Interest of the Millennial Generation in Malang City," *Primanomics: Journal of Economics and Business* 23, no. 1 (2025): 1–12, <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>.

	c. Menggunakan minat sebagai variabel dependen d. Menggunakan metode kuantitatif
Perbedaan	a. Penulis menambahkan sikap dan norma subjektif sebagai variabel independen b. Subjek penelitian Antin Rakhmawati dkk adalah generasi milenial sedangkan subjek penulis adalah generasi milenial muslim c. Objek penelitian Antin Rakhmawati dkk adalah Kota Malang sedangkan objek penulis adalah Kota Tasikmalaya d. Variabel dependen Antin Rakhmawati dkk adalah sikap dan minat investasi generasi milenial di Kota Malang sedangkan variabel dependen penulis adalah minat investasi emas digital

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang disusun berdasarkan sintesis berbagai fakta, hasil observasi, serta kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk menggambarkan alur logis pemikiran peneliti dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti sekaligus memberikan dasar rasional terhadap perumusan hipotesis. Selain itu, kerangka pemikiran umumnya disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan keterkaitan antarvariabel serta arah hubungan yang menjadi fokus penelitian⁷⁶.

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen terdiri atas Sikap (X1), Norma Subjektif (X2), Persepsi Kegunaan (X3), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan

⁷⁶ Agung Edy Wibowo dkk., *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. oleh S.Pd, M.Pd Lastry Forsia, S.Pd, M.Pd Hery Nuraini, S.Pd, M.Pd Andri Kurniawan, vol. 1 (Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati, 2021), <http://insaniapublishing.com>.

(X4), sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah Minat Investasi Emas Digital (Y). Penelitian ini mengintegrasikan dua teori utama, yaitu Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM). Berdasarkan TPB yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Namun, dalam penelitian ini komponen kontrol perilaku digantikan oleh konstruk yang berasal dari TAM, yaitu *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (persepsi kegunaan). Dengan demikian, sikap positif terhadap investasi emas digital, seperti anggapan bahwa investasi tersebut bermanfaat dan aman, serta adanya dukungan sosial dari keluarga maupun teman, diduga dapat meningkatkan minat seseorang untuk berinvestasi.

Minat investasi merupakan bentuk niat perilaku yang menunjukkan kesiapan individu dalam melakukan suatu tindakan ekonomi. Dalam konteks investasi emas digital, minat investasi tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan keuntungan finansial semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologis, faktor sosial, serta persepsi individu terhadap teknologi yang digunakan dalam proses investasi tersebut.

Sikap terhadap suatu perilaku terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi yang akan diperoleh dari tindakan yang dilakukan. Keyakinan tersebut dapat menjadi faktor pendorong yang memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Triwijayati dan Koesworo (2006) dalam penelitian Agnes Alfionita Eka Suci dkk.

menjelaskan melalui teori sikap dan perilaku bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang pada dasarnya diawali oleh adanya keinginan untuk berperilaku. Dengan kata lain, niat berperilaku yang kuat akan tercermin dalam tindakan nyata yang dilakukan individu. Dalam konteks investasi, seseorang yang memiliki keinginan untuk berinvestasi cenderung menunjukkan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginannya tersebut, seperti mengikuti pelatihan, menghadiri seminar investasi, mempelajari berbagai informasi terkait investasi, hingga mempertimbangkan dan menerima berbagai penawaran investasi yang tersedia sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi.

Selain sikap, norma subjektif juga menjadi faktor penting yang memengaruhi niat seseorang dalam berperilaku. Norma subjektif merupakan bentuk tekanan sosial yang dapat mendorong individu untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu. Lingkungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Apabila seseorang berada dalam lingkungan yang memiliki pandangan positif terhadap investasi, maka peluang individu tersebut untuk memiliki minat berinvestasi juga akan semakin besar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan individu tersebut turut terlibat secara langsung dalam aktivitas investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima seseorang, maka semakin besar pula niatnya untuk melakukan investasi⁷⁷.

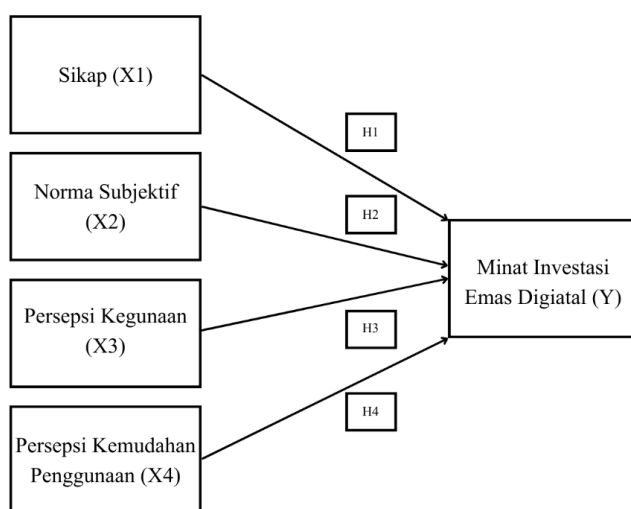
⁷⁷ Alfionita, Suci, dan Fahlevi, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Muda Terhadap Keputusan Berinvestasi Emas Pada Bank Syariah Indonesia."

Di sisi lain, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi kegunaan mencerminkan keyakinan individu bahwa pemanfaatan suatu sistem teknologi informasi dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan efektivitas serta kinerja ketika melaksanakan berbagai aktivitas. Adapun persepsi kemudahan penggunaan menunjukkan sejauh mana individu meyakini bahwa teknologi tersebut mudah dipelajari, mudah dioperasikan, dan tidak memerlukan upaya yang besar dalam proses penggunaannya. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap manfaat dan kemudahan suatu teknologi, semakin besar pula kemungkinan teknologi tersebut diterima dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari⁷⁸. Dalam konteks investasi emas digital, apabila aplikasi yang digunakan dipersepsikan mudah diakses, transparan, dan praktis, maka minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut cenderung meningkat. Demikian pula, apabila investasi emas digital dipandang mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan keamanan dan produktivitas keuangan, maka niat individu untuk berinvestasi akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa minat investasi emas digital pada generasi milenial Muslim di Kota Tasikmalaya dipengaruhi

⁷⁸ Erwinsyah dkk., "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kegunaan Terhadap Niat Untuk Menggunakan dan Penggunaan Aktual Teknologi Pembayaran Digital Qris," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia* 23 (Juni 2023): 22–36.

oleh beberapa faktor, yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kegunaan. Oleh karena itu, hubungan antarvariabel tersebut dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran yang selanjutnya disajikan dalam bentuk bagan penelitian:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis dapat dipahami sebagai jawaban sementara yang diajukan terhadap rumusan masalah penelitian. Sifatnya masih berupa dugaan karena disusun berdasarkan landasan teori yang relevan serta alur pemikiran yang logis, sehingga belum memperoleh pembuktian melalui data dan fakta empiris di lapangan. Selain itu, hipotesis berfungsi untuk memperkirakan adanya hubungan antarvariabel yang diteliti serta memungkinkan untuk diuji secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk operasional

sehingga kebenarannya dapat dievaluasi melalui data yang diperoleh selama proses penelitian⁷⁹.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Sikap (X1) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital (Y) pada generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya.

H₂ : Norma Subjektif (X2) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital (Y) pada generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya.

H₃ : Persepsi Kegunaan (X3) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital (Y) pada generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya.

H₄ : Persepsi Kemudahan Penggunaan (X4) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital (Y) pada generasi milenial muslim di Kota Tasikmalaya.

⁷⁹ Zahara Fadilla dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. oleh M.Pd. Nanda Saputra (Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2022), <http://penerbitzaini.com>.